



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 880.05/Kep. 224-BK/PSDM/2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN EVALUASI PEMBERHENTIAN
APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan salah satu fungsi manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan penyelesaian proses administrasi pensiun secara tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka Penyelesaian Proses Administrasi Pensiun tersebut diperlukan dukungan, sinergi dan koordinasi dengan seluruh instansi terkait, dan oleh karena itu perlu dibentuk Tim Pelaksana Penyelesaian Proses Administrasi Pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Bupati tentang pembentukan tim pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Pemberhentian Aparatur Sipil Negara tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 211 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 211);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Evaluasi Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. meneliti Persyaratan pensiun;
 - b. membuat naskah dinas usulan administrasi pensiun;
 - c. memverifikasi berkas usulan Pensiun;
 - d. melakukan entri data berkas administrasi pensiun dengan Sistem Penetapan Pensiun Otomatis (PPO);
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman kepada ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 28 Maret 2022

f. BUPATI PURWAKARTA.


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 880-05/Kep.224-BKPSDM/2022

TANGGAL : 28 Maret 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN EVALUASI
PEMBERHENTIAN APARTUR SIPIL NEGARA TAHUN
ANGGARAN 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA EVALUASI PEMBERHENTIAN
APARTUR SIPIL NEGARA

- I. Pengarah : Bupati
- II. Penanggung Jawab : Kepala BKPSDM Kabupaten Purwakarta.
- III Ketua : Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan,
BKPSDM Kabupaten Purwakarta.
- IV Sekretaris : Kepala Sub Bidang Pemensiunan, BKPSDM
Kabupaten Purwakarta.
- V Anggota : 1. Unsur Pada Badan Kepegawaian Negara.
2. Unsur Pada Kanreg III BKN, Bandung.

f. BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA